



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Santuso Bin Rasim.  
Tempat lahir : Way Hui (Jati Agung).  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 Juni 1964.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Suseman Bin Tarmidi.  
Tempat lahir : Metro.  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 Juni 1975.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Hendro Suratmin Kelurahan Sukarame Kec. Sukarame Bandar Lampung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Sutyar Hermawan Bin Sudirman.  
Tempat lahir : Gedung Tataan.  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 05 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Lapas Narkoba Dusun VI Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Santuso Bin Rasim ditangkap pada tanggal 5 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2017/Reskrim tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;

Terdakwa Junaidi Bin Kosim ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa Suseman Bin Tarmidi ditangkap pada tanggal 5 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2017/Reskrim tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;

Terdakwa Suseman Bin Tarmidi ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa Sutyar Hermawan Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 5 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2017/Reskrim tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;

Terdakwa Sutyar Hermawan Bin Sudirman ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Para Terdakwa akan tetapi Para Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla, tertanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I Santusa Bin Rasim, Terdakwa II Suseman Bin Tarmidi dan Terdakwa III Sutyar Hermawan Bin Sudirman;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla, tertanggal 12 April 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Santusa Bin Rasim, Terdakwa II Suseman Bin Tarmidi dan Terdakwa III Sutyar Hermawan Bin Sudirman dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-III-12/KLD/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan tanggal 18 April 2017 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam satu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi DONI JATMIKA Bin UJANG dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian RI sedang melakukan patroli rutin selanjutnya saksi DONI JATMIKA Bin UJANG mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan perjudian di sebuah rumah warga di daerah Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya saksi DONI JATMIKA Bin UJANG dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya disana ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tunai, lalu saksi DONI JATMIKA Bin UJANG dan saksi AHMAD WIJAYA Bin SAGRATA WIJAYA melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu jenis Remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan ditempat tersebut, selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah mereka terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.

Bahwa cara mereka terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau King, dan siapa yang kartnya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.

Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam satu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi DONI JATMIKA Bin UJANG dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian RI sedang melakukan patroli rutin selanjutnya saksi DONI JATMIKA Bin UJANG mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan perjudian di sebuah rumah warga di daerah Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya saksi DONI JATMIKA Bin UJANG dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya disana ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tunai, lalu saksi DONI JATMIKA Bin UJANG dan saksi AHMAD WIJAYA Bin SAGRATA WIJAYA melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTİYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu jenis Remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan ditempat tersebut, selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah mereka terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.

Bahwa cara mereka terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau King, dan siapa yang karunya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.

Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

**Saksi I: Doni Jatmika Bin Ujang** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan perjudian di sebuah rumah warga di daerah Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya saksi dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya disana ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tunai, lalu saksi dan saksi AHMAD WIJAYA Bin SAGRATA WIJAYA melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan ditempat tersebut, dan selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke kantor Polsek Jati Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi II: Ahmad Mandala Bin Sagrata Wijaya** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan perjudian di sebuah rumah warga di daerah Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya saksi dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut,



sesampainya disana ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tunai, lalu saksi dan saksi AHMAD WIJAYA Bin SAGRATA WIJAYA melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu jenis Remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan ditempat tersebut, dan selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke kantor Polsek Jati Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I

Santusa Bin Resmi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing



pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau King, dan siapa yang kartunya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.
- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II SusemanBin Tarmidi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTİYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau King, dan siapa yang kartunya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.
- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa III Sutyar Hermawan Bin Suherman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa untuk memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau King, dan siapa yang kartunya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.
- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima rbu rupiah);
  - 5 (lima) lembar peahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 2 (dua) set kartu jenis remi jumlah 108 kartu.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap **Terdakwa I Santusa Bin Rasim, Terdakwa II Suseman Bin Tarmidi dan Terdakwa III Sutyar Hermawan Bin Sudirman** dengan Nomor Register Perkara: PDM-III-12/KLD/03/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

- 2 (dua) set kartu jenis remi jumlah 108 kartu.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Para Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTİYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan perjudian di sebuah rumah warga di daerah Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya saksi dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya disana ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tunai, lalu saksi dan saksi AHMAD WIJAYA Bin SAGRATA WIJAYA melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTİYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu jenis Remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan ditempat tersebut, dan selanjutnya saksi membawa para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kantor Polsek Jati Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau King, dan siapa yang kartunya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka menurut Majelis Hakim yang paling tepat adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak.

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 281).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Para Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur "Tanpa hak":

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 295);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan Saksi** yaitu : Saksi Doni Jatmika Bin Ujang dan Saksi Ahmad Mandala Bin Sagrata Wijaya dan **Keterangan Para Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "dengan sengaja":

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kehendak untuk memberikan kesempatan bermain judi dan mengetahui bahwa hal itu ditujukan kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan Saksi** yaitu : Saksi Doni Jatmika Bin Ujang dan Saksi Ahmad Mandala Bin SAGRATA WIJAYA dan **Keterangan Para Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTİYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan perjudian di sebuah rumah warga di daerah Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya saksi dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya disana ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tunai, lalu saksi dan saksi AHMAD WIJAYA Bin SAGRATA WIJAYA melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTİYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu jenis Remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan ditempat tersebut, dan selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke kantor Polsek Jati Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau King, dan siapa yang kartunya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.

- Bahwa benar mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng/koprok bukan sebagai mata pencaharian. Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu : "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" atau "turut serta dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi". Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain". (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 222).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan Saksi** yaitu : Saksi Doni Jatmika Bin Ujang dan Saksi Ahmad Mandala Bin SAGRATA WIJAYA dan **Keterangan Para Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menangkap para terdakwa karena para terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan perjudian di sebuah rumah warga di daerah Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya saksi dan saksi AHMAD MANDALA Bin SAGRATA WIJAYA langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, sesampainya disana ternyata benar ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tunai, lalu saksi dan saksi AHMAD WIJAYA Bin SAGRATA WIJAYA melakukan penggerebekan akan tetapi 2 (dua) orang berhasil kabur dan hanya berhasil menangkap Terdakwa I SANTUSO Bin RASIM, Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTIYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu jenis Remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ditemukan ditempat tersebut, dan selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke kantor Polsek Jati Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II SUSEMAN Bin TARMIDI, dan Terdakwa III SUTİYAR HERMAWAN Bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan bermain leng dimana permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yang dalam sekali putaran masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, dan cara bertaruhnya adalah terdakwa masing-masing menaruhkan uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpulkan menjadi satu diletakkan di tengah, lalu siapa yang memenangkan permainan leng tersebut berhak mengambil uang taruhan tersebut serta mengocok kartu atau sebagai bandar yang kemudian membagikan kembali kepada pemain lainnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa bermain judi jenis leng tersebut adalah awalnya masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga berjumlah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu lalu bermain dengan cara membuang kartu seri atau karu urut lalu kartu yang telah dibuang tersebut bisa tersusun sehingga menjadi cukup mulai dari angka 1 sampai dengan karu K atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King, dan siapa yang kartunya habis lebih dahulu dinamakan Leng dan memenangkan permainan tersebut dan berhak mengambil uang yang dipasang sebagai taruhan.

- Bahwa benar mereka terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut adalah tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok dimuka khalayak ramai untuk bermain judi jenis koprok
- Bahwa judi jenis koprok merupakan permainan judi, karena bersifat untung-untungan. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3 K/Kr/1974 tanggal 19 November 1974 yang menyatakan "Permainan "lotree buntut" dalam perkara ini yaitu memasang kombinasi 3 angka, di mana pemasangan angka-angka tersebut akan menang kalau angka-angka tersebut sesuai dengan 3 angka terakhir dari nomor NALO yang mendapatkan hadiah, dapat digolongkan pada perjudian seperti ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP. (Vide : Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. IV Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 182).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa sub-unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 303 Ayat bis (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu jenis remi jumlah 108 kartu.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut:

### Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Santuso Bin Rasim, Terdakwa II Suseman Bin Tarmidi, dan Terdakwa III Sutyar Hermawan Bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**serta mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 "**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Santuso Bin Rasim, Terdakwa II Suseman Bin Tarmidi, dan Terdakwa III Sutyar Hermawan Bin Sudirman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 5 (lima) lembar peahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu jenis remi jumlah 108 kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2017, oleh kami Deka Diana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Yudha Dinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Made Yase Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangga Prahara, S.H. Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung

Selatan serta di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chandra Revolisa, S.H.,M.H.**

**Deka Diana, S.H., M.H.**

**Yudha Dinata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Made Yase**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)